



KELURAHAN GEDONG

KEPUTUSAN LURAH GEDONG
KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN GEDONG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GEDONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Gedong Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GEDONG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN GEDONG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Gedong dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Pasar Rebo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GEDONG
NOMOR 136 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM PADA KELURAHAN GEDONG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM PADA KELURAHAN GEDONG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. GEDONG BERSATU 1

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Darwis Satiri	Ketua RW	Ketua
2	Drs. Widodo	Ketua RW	Sekretaris
3	Syawaludin	Babinsa	Anggota
4	Kusman	Babinkamtibmas	Anggota
5	Muhajar	FKDM	Anggota
6	Yani Susaningsih	FKDM	Anggota
7	Raras Ariaty	FKDM	Anggota
8	Sabar Dwi Prayogo	FKDM	Anggota
9	Eko Prihayuningsih	PKK	Anggota
10	Sukmawati	PKK	Anggota
11	Tina Rostiana	PKK	Anggota
12	Rd. Moh. Fauzi	LMK	Anggota
13	Hartono, SAP	LMK	Anggota
14	Irwan	LMK	Anggota
15	Surya Somawidjaja	LMK	Anggota
16	Ir. Muh. Salamun	LMK	Anggota
17	Hani Maskun	Ketua RW	Anggota
18	Jayusman, S.A.P, M.Si	Ketua RW	Anggota
19	Rahyudin	Ketua RW	Anggota
20	H. Abd. Hakim, S.Pd	Ketua RW	Anggota
21	Hikmawati	Ketua RT	Anggota
22	Umar	Ketua RT	Anggota
23	H. Puguh Budi Rahardjo	Ketua RT	Anggota
24	Kamil	Ketua RT	Anggota
25	Herman Azhar	Ketua RT	Anggota

B. GEDONG BERSATU 2

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Drs. H. Nandang, M.Si	Ketua RW	Ketua
2	Giyarto	LMK	Sekretaris
3	Suciyanto	Babinsa	Anggota
4	Witarmin	Babinkamtibmas	Anggota
5	Siti Lismawati	FKDM	Anggota
6	Arochman	FKDM	Anggota
7	Siti Aisyah	FKDM	Anggota
8	Sunarsi	PKK	Anggota
9	Leisa Fitriyanti	PKK	Anggota
10	Abdul Kodir	LMK	Anggota
11	Hasan, SH	LMK	Anggota
12	Sunarto	LMK	Anggota
13	Suwandi	LMK	Anggota
14	Wagiya	LMK	Anggota
15	Tamtama	Ketua RW	Anggota
16	Koko Komarudin	Ketua RW	Anggota
17	Dadang Suwanto	Ketua RW	Anggota
18	I.D.K. Pariana	Ketua RT	Anggota
19	Iman Budiarto, SH	Ketua RT	Anggota
20	Irman Jaya	Ketua RT	Anggota
21	Nurhadliq	Ketua RT	Anggota
22	Tuhono	Ketua RT	Anggota
23	Hartono	Ketua RT	Anggota
24	Lili Asili	Ketua RT	Anggota
25	M. Dzaky Khairy	Ketua RT	Anggota

LURAH GEDONG



NUNUNG SITI CHOLIMAH, SH, MH
NIP. 19680819195032002